**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Transaksi jual beli *spare part* antara PT. Candra Motor dengan Pengecer Lima Putra menggunakan sistem transaksi tidak tunai (kredit) namun apabila terjadi perubahan harga maka nota akan diperbarui.
2. Sistem transaksi jual beli *spare part* motor roda dua antara PT. Candra Motor kepada Pengecer Lima Putra menurut konsep Fiqh Muamalah sistem transaksi yang dilakukan oleh PT. Candra Motor dan Pengecer Lima Putra ini dibolehkan karena penjual dan pembeli melakukan jual beli dengan rasa suka sama suka dan barang yang diperjual belikan bersih materinya.
3. **Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mengusulkan saran sebagai berikut:

1. Agar tranksasi dalam jual beli *spare part* Motor Roda Dua Antara PT. Candra Motor Kepada Pengecer Lima Putra menggunakan kwitansi yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Agar transaksi jual beli yang dilakukan oleh PT. Candra Motor Dengan Pengecer Lima Putra ini dituanggakan dalam surat perjanjiaan yang dapat dipertanggung jawabkan.